

**SISTEM PEMBUKTIAN DALAM UPAYA
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR
20 TAHUN 2001¹**

Oleh: Anggilita M. H. Soetardjo²

Olga A. Pangkerego³

Roesye M. S. Sarapun⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem pembuktian tindak pidana korupsi menurut undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 dan bagaimana upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi berdasarkan undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang. Artinya terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri dan suami, anak dan korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya. 2. Upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi mengoptimalkan beberapa upaya pencegahan yakni penguatan integritas dan etika penyelenggara negara, optimalisasi program reformasi birokrasi, optimalisasi keterbukaan informasi publik, optimalisasi pendidikan dan kampanye anti korupsi dan optimalisasi pelaporan laporan hasil kekayaan pejabat negara.

Kata kunci: sistem pembuktian; korupsi;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus – kasus tindak pidana korupsi sulit diungkap karena biasanya pelakunya lebih dari satu orang dalam keadaan terselubung sehingga pembuktiannya sulit. Padahal pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana

termasuk tindak pidana korupsi. Pembuktian dalam hukum acara pidana pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh kebenaran dalam batasan – batasan yuridis dan hukum batasan yang mutlak, karena kebenaran yang mutlak sukar diperoleh.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pembuktian tindak pidana korupsi menurut undang – undang Nomor 20 Tahun 2001?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif.

PEMBAHASAN

A. Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

Sistem pembuktian tindak pidana korupsi didalam Pasal 128 ayat (1) huruf a dan b Jo 38, Pasal 37, Pasal 37 A, dan Pasal 38 undang – undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan mengenai pembuktian dalam hukum pidana formil korupsi yang berbeda dengan hukum pidana formil umum, yakni sebagai berikut :⁵

- a. Pertama bahwa dalam hukum formil korupsi dalam tindak pidana tertentu menganut sistem pembuktian terbalik (pasal 37 jo 12B ayat 1 huruf a).
- b. Kedua juga menganut sistem yang dapat disebut dengan berimbang bersyarat (pasal 12B ayat (1) huruf a dan b).
- c. Ketiga bahwa dalam hal-hal tertentu mengenai harta d yang telah di dakwakan menganut sistem pembuktian semi terbalik (37A dan.12 huruf b). 0
- d. Keempat bahwa dalam hal mengenai harta benda & yang belum didakwakan dalam perkara yang sedang diperiksa juga menganut sistem pembuktian semi terbalik (38B).

Pasal 37 ayat (1) undang – undang no. 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa terdakwa berhak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. "Sedangkan pada ayat (2) pasal itu menyatakan bahwa dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 17071101098

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm.404

pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Hal ini dikenal dengan sistem pembuktian terbalik.⁶

Disebut terbalik karena menurut sistem pembuktian yang ada pada hukum pidana formil umum KUHAP, beban pembuktian itu ada pada jaksa penuntut umum untuk membuktikan bahwa terdakwa adalah bersalah melakukan tindak pidana. Sedangkan terdakwa tidak perlu membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana, walaupun sebenarnya hak dasar yang dimiliki terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak bersalah tetap ada.⁷ sistem pembuktian ini sesuai dengan prinsip umum pembuktian, yakni siapa yang mendakwakan sesuatu dialah yang dibebani kewajiban untuk membuktikan tentang kebenaran apa yang didakwakannya. Sistem pada hukum pidana formil umum ini tidak berlaku sepenuhnya untuk tindak pidana korupsi sebagaimana pada pasal 37 yang jelas-jelas menganut sistem pembebanan pembuktian yang terbalik.⁸

Dalam hal yang bagaimanakah atau tindak pidana manakah sistem pembebanan pembuktian pasal 37 ini dapat diterapkan? Sistem pembuktian terbalik menurut pasal 37 ini diterapkan pada tindak pidana selain yang dirumuskan dalam pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16 UU No. 31/1999 dan pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 UU No. 20/2001, karena bagi tindak pidana menurut pasal-pasal yang disebutkan tadi pembuktiannya berlaku sistem semi terbalik sebagaimana disebutkan dalam pasal 37A dan 38B.

Sistem pembebanan pembuktian terbalik dalam Pasal 37 berlaku sepenuhnya pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi, khususnya yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih (pasal 12B ayat (1) huruf a), yakni kewajiban untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa berhasil membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka berlakulah pasal 37 ayat 2 yakni hasil pembuktian bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi tersebut dipergunakan

oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Apabila dalam vonisnya hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi, maka vonis tersebut harus diikuti dengan diktum putusan yang isinya pembebasan (*vrijspraak*) atau pelepasan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).⁹ diputus bebas dari segala dakwaan apabila kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti (pasal 191 ayat 1 KUHAP) dan dijatuhkan pidana pelepasan dari segala tuntutan hukum apabila perbuatan yang didakwakan terbukti, akan tetapi bukan merupakan tindak pidana (pasal 19 ayat 2 KUHAP). Pengertian kalimat "tidak melakukan tindak pidana" dalam pasal 37 ayat (2) adalah sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 191 ayat (1 dan 2) tersebut.

Perlu diperhatikan bahwa untuk tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) sistem pembebanan pembuktian pasal 37 tidak berlaku. Mengapa tidak berlaku? Karena menurut pasal 1 B ayat (1) huruf b beban pembuktiannya ada pada jaksa PU untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi, padahal pasal 37 membebaskan pembuktian pada terdakwa. Kalau demikian, sistem mana yang berlaku Untuk korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari 10 juta rupiah berlaku sistem pembuktian biasa dalam KUHAP dan tidak berlaku sistem yang ditentukan dalam pasal 37A maupun 38B, karena pasal 12B ayat (1) huruf b tidak disebut dalam pasal 37A maupun pasal 38B tersebut.

Pembebanan pembuktian menurut Pasal 37 yang dapat dihubungkan juga dengan Pasal 12B ayat (1) huruf a, maka sistem pembuktian di sana menganut sistem pembebanan pembuktian terbalik murni. Akan tetapi, apabila sistem pembebanan pembuktian semata-mata dilihat dari pasal 12B ayat (1) huruf a dan b) tidak dipisahkan, maka sistem pembuktian seperti itu dapat disebut sistem pembuktian berimbang bersyarat, bergantung pada syarat-

⁶ *Loc - cit*

⁷ *Ibid, hlm.405*

⁸ *Loc - cit*

⁹ Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm.57

syarat tertentu-siapa yang memenuhi syarat itulah yang dibebani kewajiban untuk membuktikan. Sistem seperti itu hanya ada pada tindak pidana korupsi.¹⁰

Syarat ini berupa nilai penerimaan gratifikasi antara kurang dan atau di atas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Jika nilai penerimaan gratifikasi yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk membuktikan kebenaran bahwa penerimaan itu sebagai suap yang dilarang oleh undang-undang, maka digunakan sistem pembuktian biasa sebagaimana adanya dalam KUHAP.¹¹

Dalam hal-hal tertentu yang disebut dengan sistem pembuktian terbalik (pasal 37) tadi digunakan sistem yang sedikit lain, yakni khusus mengenai kewajiban terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh hartanya sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 37A, yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
2. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok, sebagaimana dimaksud pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 13, pasal 14, pasal 15, dan pasal 16 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan pasal 5 sampai dengan pasal 12 undang-undang ini sehingga penuntut umum

tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaanya.

Ternyata, mengenai kewajiban terdakwa untuk memberikan keterangan tentang harta kekayaannya tidak lagi menggunakan sistem pembuktian terbalik murni sebagaimana dirumuskan dalam pasal 37. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya, maka ketidakdapatannya membuktikan itu digunakan untuk memperkuat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan, jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi atau perkara pokoknya sebagaimana dimaksud pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, dan 16 Undang-Undang No. 31/1999 dan pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 Undang-Undang No. 20/ 2001, maka penuntut umum tetap wajib membuktikan dakwaanya atau membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Sistem pembuktian yang demikian bisa disebut dengan sistem semi terbalik, tetapi tidak tepat jika disebut sistem terbalik murni. Oleh sebab dalam hal tindak pidana korupsi tersebut terdakwa dibebani kewajiban untuk membuktikan tidak melakukan korupsi yang apabila tidak berhasil justru akan memberatkannya. Namun begitu, jaksa juga tetap berkewajiban untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi.

Mengenai harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan bila perkara yang didakwakan itu adalah tindak pidana sebagaimana dimuat dalam pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, dan 16 Undang-Undang No. 31/1999 atau pasal 5 sampai dengan 12 Undang-Undang No. 20/2001. Dalam hal yang demikian, maka terdakwa dibebani pembuktian bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan dari tindak pidana korupsi yang diajukan pada saat membacakan pembelaannya. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda itu diperoleh bukan dari hasil korupsi dan harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari korupsi, maka hakim berwenang untuk memutuskan bahwa seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara (pasal 38B ayat 2). Dalam hal yang demikian tidak ditentukan adanya kewajiban jaksa penuntut umum untuk membuktikan bahwa

¹⁰ Romi Atwasasmita, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Departemen Kehakiman, Jakarta, 2002, hlm.72

¹¹ *Ibid*, hlm.73

harta benda itu diperoleh dari tindak pidana korupsi seperti pada ketentuan pasal 37A ayat (3).¹²

Tuntutan perampasan harta benda milik terdakwa yang belum dimasukkan dalam dakwaan ini dapat diajukan oleh jaksa penuntut umum pada saat membacakan surat tuntutan pada perkara pokok (pasal 38B ayat 3). Dalam hal terdakwa membuktikan bahwa harta bendanya bukan diperoleh dari korupsi diperiksa dalam sidang yang khusus memeriksa pembuktian terdakwa tersebut dan diucapkan dalam pembelaannya dalam perkara pokok, serta dapat diulangi dalam memori banding maupun memori kasasinya (pasal 38B ayat 4 dan 5).

Praktik korupsi semakin canggih, adakalanya dari luar dibalut dengan kebijakan publik yang sangat rapi sehingga sifat melawan hukum formilnya menjadi tidak tampak. Misalnya korupsi oleh para anggota DPR Daerah yang dilakukan dengan menetapkan anggaran belanja sendiri secara tidak patut, baik mengenai nilai rupiahnya maupun peruntukannya. Namun, dengan keberanian aparat penegak hukum untuk menerapkan atau memberlakukan sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, perbuatan para wakil rakyat itu pun sudah termasuk korupsi (pasal 2, 3, dan 8), oleh "karena itu para pembuatnya telah dapat dipidana. Dilihat dari upaya hukum luar biasa dalam memberantas korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa, memberlakukan sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dapat dipandang sebagai kemajuan yang luar biasa pula dalam hukum pidana korupsi di Indonesia.

Sistem pembebanan pembuktian dapat pula dipandang sebagai kemajuan yang luar biasa dalam hukum pidana korupsi kita. Walaupun prinsip dasar sistem pembuktian tindak pidana korupsi tetap berpegang pada sistem negatif menurut Undang-Undang yang terbatas (negatief wettelijk), khususnya dalam hal membentuk keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa dalam rangka menjatuhkan pidana, sebagaimana tercermin dalam pasal 1 KUHAP. Namun, soal pembebanan pembuktian telah jauh lebih maju, yakni beban pembuktian

tidak lagi terfokus pada Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa terhadap tindak pidana yang didakwakan, melainkan ada tiga sistem berikut :

1. Pertama, sistem pembebanan sepenuhnya pada terdakwa yang in casu jika terdakwa tidak berhasil membuktikan bahwa ia tidak bersalah mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka dia dianggap telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi tersebut (pada sistem terbalik).
2. Kedua, sistem pembebanan sebagian pada terdakwa, bila tidak berhasil membuktikan ketidaksihlahannya dalam tindak pidana korupsi yang didakwakan (yang in casu asal muasal kekayaannya yang didakwakan maupun yang belum/tidak didakwakan), maka akan digunakan untuk memperkuat bukti yang sudah ada (in casu dari JPU) bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Sistem ini disebut dengan semi terbalik.
3. Ketiga, khusus tindak pidana korupsi menerima pemberian gratifikasi berlaku sistem berimbang bersyarat. Jika penerimaan gratifikasi yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, maka berlaku sistem terbalik. Ada juga yang menyebutnya dengan sistem terbalik murni, yakni pembuktian ada pada terdakwa sendiri. Jika terdakwa berhasil membuktikan ketidaksihlahannya, maka keberhasilan terdakwa itu digunakan oleh majelis hakim untuk menyatakan bahwa dakwaan JPU tidak terbukti (pasal 37 ayat 2). Dalam hal demikian JPU pasif dan pembuktian JPU tidak diperlukan. Akan tetapi, dalam hal nilai penerimaan gratifikasi itu kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pembuktian ada pada JPU (dengan menggunakan sistem biasa). Jadi, syarat dalam sistem berimbang bersyarat dalam hal hendak menggunakan sistem terbalik atau sistem biasa yang diletakkan pada syarat nilai kurang atau lebih dan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

¹² R. Wiyono, *Pembahasan Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.112

B. UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Upaya pencegahan yang perlu dioptimalkan yang dalam rangka Pemberantasan tindak pidana korupsi, antara lain sebagai berikut:¹³

- a. Penguatan Integritas dan Etika Penyelenggara Negara
- b. Optimalisasi Program Reformasi Birokrasi
- c. Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik
- d. Optimalisasi Pendidikan dan Kampanye Antikorupsi
- e. Optimalisasi Pelaporan LHKPN

Beberapa upaya pencegahan yang perlu dioptimalkan di atas, diuraikan sebagai berikut:

- a. Penguatan Integritas dan Etika Penyelenggara Negara

Patut disadari bahwa penyebab utama dari maraknya praktik korupsi adalah lunturnya integritas dan etika penyelenggara negara. Hal ini bukan hanya menyebabkan para penyelenggara negara tanpa malu melakukan korupsi tetapi juga melakukannya secara bersama-sama. Maraknya korupsi di tengah-tengah bangsa Indonesia yang religius berdasarkan Pancasila merupakan indikator terjadinya krisis etika dan integritas yang sangat serius dan perlu penanganan yang sungguh-sungguh, karena sangat berdampak pada seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, maka salah satu upaya untuk mengoptimalkan pencegahan korupsi adalah dengan memperkuat integritas dan etika aparatur negara.¹⁴

Penguatan integritas dan etika aparatur negara dapat dilakukan antara lain melalui transformasi nilai-nilai agama dan budaya, mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila, meluruskan tata nilai masyarakat, mempercepat reformasi birokrasi, menegakkan supremasi hukum, evaluasi kurikulum diklat aparatur negara, reorientasi kurikulum pendidikan berbasis ESO, dan mengefektifkan Forum Pembinaan Alumni Diklat Kepemimpinan. Dengan adanya penguatan integritas dan etika, aparatur negara

diharapkan dapat mencegah terjadinya praktik korupsi dalam penyelenggaraan negara.

- b. Optimalisasi Program Reformasi Birokrasi

Belum tuntasnya program reformasi birokrasi, membuat praktik penyuaipan dan tindak korupsi lainnya, khususnya yang terkait dengan perizinan dan pelaksanaan kegiatan usaha masih tetap berjalan. Berbagai upaya pencegahan sebenarnya telah meningkatkan mutu layanan perizinan, seperti yang dicontohkan beberapa daerah lewat pembentukan one stop service (layanan satu atap). Namun masyarakat masih menilai adanya kelemahan, terutama menyangkut regulasi perizinan di daerah yang meninggalkan sekian celah bagi korupsi.¹⁵

Selain itu, peningkatan pelayanan perpajakan juga masih terdapat kendala dengan belum tuntas dan terintegrasinya program single identification number (nomor identifikasi tunggal). Penuntasan dan pengintegrasian program ini dipercaya akan menyelesaikan banyak pekerjaan rumah terkait pemberantasan korupsi. Hal lain yang memiliki banyak pekerjaan rumah adalah proses pengadaan barang atau jasa yang kerap dinilai menjadi ranah basah bagi terjadinya korupsi. Berbagai upaya terobosan harus dilakukan untuk meminimalis ruang-ruang terjadinya korupsi pada bidang - bidang tersebut.

Optimalisasi program reformasi birokrasi harus terus dilakukan agar tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dapat segera diwujudkan. Good governance menjadi prasyarat penting dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, yakni mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Penerapan good governance secara konsisten juga akan turut meningkatkan daya saing Indonesia di dunia internasional.

- c. Optimalisasi Program Keterbukaan Informasi Publik

Salah satu faktor yang menimbulkan peluang terjadinya korupsi ialah tertutupnya dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, pemerintah harus mendorong terjadinya keterbukaan dengan mengoptimalkan program keterbukaan informasi publik. Dengan semakin meningkatnya program keterbukaan informasi publik, diharapkan dapat menutup peluang

¹³ Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.80

¹⁴ Nana Rukmana, *Etika dan Integritas Solusi Persoalan Bangsa Indonesia*, Sarana Bakti Media Publishing, Jakarta, 2013, hlm.144

¹⁵ Bambang Waluyo, *Op – Cit*, hlm.81

terjadinya tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Keterbukaan informasi juga merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah. Hal ini bahkan telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang sampai saat ini masih perlu dilaksanakan secara menyeluruh dan berkualitas. Akses yang mudah dan efektif bagi masyarakat terhadap informasi menjadi penting.

Salah satu informasi yang penting untuk dibuka adalah mengenai perencanaan dan realisasi anggaran, di mana saat ini amat minim proses yang dapat diikuti oleh masyarakat untuk mengawal bersihnya perencanaan dan realisasi anggaran pada instansi pemerintahan. Dengan optimalnya keterbukaan informasi publik, masyarakat dapat turut serta melakukan pengawasan sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan.

d. Optimalisasi Pendidikan dan Kampanye Anti Korupsi

Kejujuran merupakan nilai yang dijunjung tinggi bangsa Indonesia, namun praktik korupsi yang jelas bertentangan dengan kejujuran kerap terjadi di Indonesia. Salah satu faktor penyebab maraknya korupsi adalah masih rendahnya budaya anti korupsi. Peningkatan kesadaran budaya anti korupsi perlu dilakukan melalui Optimalisasi program pendidikan dan kampanye anti korupsi. Pada tahun 2012, program pendidikan dan kampanye anti korupsi tampaknya baru intensif dilakukan oleh KPK. Hal ini sangat wajar karena KPK secara tegas diberi kewenangan untuk melakukan pencegahan korupsi. Namun demikian langkah baiknya bila upaya tersebut digerakkan bersama oleh seluruh institusi negara dan elemen masyarakat.

e. Optimalisasi Pelaporan LHKPN

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) merupakan kewajiban bagi penyelenggara negara yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Namun undang-undang tersebut hanya mewajibkan penyelenggara tertentu saja, tidak kepada seluruh PNS. Penyelenggara negara yang wajib menyampaikan LHKPN menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 meliputi:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara,
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara,
3. Menteri,
4. Gubernur,
5. Hakim,
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Upaya mengoptimalkan fungsi LHKPN dalam mencegah terjadinya korupsi, maka penyelenggara negara yang wajib menyampaikan LHKPN ke KPK. Selanjutnya diperluas, yaitu meliputi seluruh PNS (bukan penyelenggara negara) terutama yang pangkat dan golongannya III/a ke atas wajib melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). Selain itu, bila dalam laporan tersebut KPK menemukan kejanggalan dalam jumlah harta yang dimiliki dengan penghasilannya sebagai pejabat negara, maka KPK perlu melakukan klarifikasi dan tindakan lebih lanjut. Begitu pula bila ada harta kekayaan pejabat atau PNS yang sengaja tidak dicantumkan dalam LHKPN ataupun LHKSN, maka KPK harus melakukan tindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Upaya Penindakan

Upaya penindakan dilakukan melalui sebuah proses penegakan hukum. Beberapa tahun terakhir, penindakan perkara korupsi memang sudah berjalan dengan semarak seiring dengan banyaknya kasus korupsi yang diusut oleh kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Dari sisi pelaku, banyak di antara tokoh ber-pengaruh dan dekat dengan kekuasaan yang harus duduk di kursi pesakitan. Lembaga-lembaga yang sebelumnya dianggap masyarakat tidak tersentuh oleh pemberantasan korupsi, juga mulai ditindak. Namun berbagai upaya yang sudah dilakukan pemerintah tidak sertamerta menyebabkan penurunan angka korupsi serta semakin bersihnya tata pemerintahan dan tata masyarakat.

Upaya penindakan belum mampu menimbulkan efek jera, karena ternyata sampai

saat ini korupsi masih banyak terjadi di Indonesia. Bahkan sosok yang selama ini dipandang masyarakat punya integritas juga terjebak pada praktik korupsi, sebagaimana yang dialami oleh Ketua SKK Migas RR (penerah dinobatkan sebagai Dosen Teladan ITB) dan pimpinan partai yang berasaskan agama, LHI.

Upaya penindakan juga belum mampu secara maksimal mengembalikan aset negara, terutama yang dilarikan ke luar negeri. Semaraknya upaya penindakan juga diwarnai situasi yang mengkhawatirkan bagi upaya pemberantasan korupsi, yaitu adanya ketegangan antarlembaga sebagaimana yang terjadi dalam kasus Cicak-Buaya dan dalam kasus Simulator SIM. Kemudian diberitakan salah satu media massa dengan topik pilihan Noda Pendekar Hukum Menegakkan Hukum, Penangkapan Pengacara Kondang OCK dan tiga hakim PTUN Medan oleh KPK terkait dengan penyusunan menambah panjang daftar aparat penegak hukum yang terjerat kasus hukum. Sebagai pendekar hukum alih-alih menegakkan hukum namun para pengacara dan hakim ini justru menganggangi hukum demi uang.¹⁶

Untuk meningkatkan keberhasilan upaya penindakan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, perlu optimalisasi hal-hal sebagai berikut :

- a. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan
- b. Optimalisasi Penanganan Perkara
- c. Optimalisasi Penyelamatan Kerugian Negara.¹⁷

Pembahasan tentang upaya penindakan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang perlu dioptimalisasikan di atas, sebagai berikut:

- a. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Salah satu kendala dalam pemberantasan korupsi adalah peraturan perundang-undangan yang masih belum memadai. Masih terdapat aturan yang menyulitkan penegak hukum, tumpang-tindih, dan inkonsistensi antarperaturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan

pemberantasan korupsi, sehingga perlu dipastikan hadirnya perangkat peraturan anti korupsi yang memadai. Caranya adalah dengan mengevaluasi, merevisi, atau melengkapi peraturan yang sudah ada. Harmonisasi peraturan perundang-undangan juga perlu dilakukan terkait dengan kewenangan penyidikan korupsi. Saat ini ada tiga lembaga yang berwenang menyidik perkara korupsi, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Agar masing-masing lembaga tidak merasa paling berhak mengusut kasus korupsi, terutama yang terjadi di lingkungan institusinya dan untuk menghindari ketegangan antarlembaga, sebaiknya dibuat aturan: apabila korupsi terjadi di kepolisian, yang berhak menyidik adalah KPK, apabila terjadi di KPK, yang berhak menyidik adalah kejaksaan, dan apabila terjadi di kejaksaan yang berhak menyidik adalah KPK. Aturan seperti ini diperlukan agar proses hukum benar-benar ditujukan untuk menegakkan hukum dan keadilan, bukan untuk tujuan yang lain apalagi dimaksudkan untuk melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya.

b. Optimalisasi Penanganan Perkara

Penanganan perkara korupsi harus dilakukan dengan konsisten. Inkonsistensi justru melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum beserta aparaturnya, yang pada akhirnya menggiring masyarakat pada pola kehidupan sosial yang tidak mempercayai hukum sebagai sarana penyelesaian konflik. Hal ini memicu kecenderungan penyelesaian konflik dengan cara sendiri, sehingga ada pihak yang memanfaatkan inkonsistensi penegakan hukum untuk kepentingannya sendiri, yang berdampak pada kerugian pihak lainnya. Akibatnya efek jera upaya penindakan tidak dapat terwujud.

Menurunnya kepercayaan masyarakat dapat melahirkan ketidakpuasan terhadap lembaga hukum beserta aparaturnya yang semakin menguat. Hal ini ke depannya, dapat menjadi hambatan tersendiri takala dilakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka penguatan penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan Optimalisasi penanganan perkara dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Percepatan penyelesaian perkara.

Percepatan penyelesaian perkara perlu segera dilakukan, terutama terhadap perkara yang menarik perhatian masyarakat sebab lambannya

¹⁶ Koran Sindo. 7 Agustus 2015, hlm.8

¹⁷ Chaerudin. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Refika Aditama. Bandung. 2018. Hlm.56

penyelesaian perkara menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa proses hukum bisa tawar-menawar, sehingga masyarakat tidak takut bila akan melakukan korupsi, karena hukum bisa dinego.

2. Percepatan pembentukan Pengadilan Tipikor di kabupaten atau kota.

Lahirnya Pengadilan Tipikor di ibukota provinsi menyulitkan jaksa terutama di daerah-daerah yang selalu dijangkau dalam penanganan perkara korupsi. Untuk itu, Pengadilan Tipikor di ibukota kabupaten atau kota perlu segera dibentuk agar pemberantasan korupsi dapat berjalan secara optimal.

3. Optimalisasi penanganan tersangka.

Banyak tersangka korupsi yang sedang dalam proses hukum, ternyata sudah kabur ke luar negeri atau mengajukan praperadilan. Untuk itu perlu Optimalisasi pengumpulan alat bukti penanganan tersangka serta dengan sedini mungkin mencegah calon tersangka pergi ke luar negeri. Selain itu, penentuan tersangka juga harus ditujukan untuk pelaku sebenarnya. Jangan sampai penentuan tersangka justru untuk melindungi tersangka utamanya.

4. Optimalisasi tuntutan dan penjatuhan pidana.

Dalam rangka meningkatkan efek jera dan Optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara maka tuntutan dan penjatuhan pidana juga perlu dioptimalkan bahkan pidana mati. Optimalisasi tuntutan dan pen-jatuhan pidana dapat dilakukan dengan memperberat dan menambah jenis-jenis pidananya, baik pidana pokok maupun tambahan. Selain itu, dengan cara kumulasi menerapkan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk mengejar tersangka atau terdakwa, uang korupsi, dan aset terkait korupsi tidak dapat dihindari dengan pidana mati, pemiskinan, pencabutan hak-hak politik, penyerahan remisi, dan sanksi-sanksi sosial.¹⁸

5. Optimalisasi Penyelamatan Kerugian Negara

Tujuan dari pemberantasan korupsi pada hakikatnya bukan hanya ditujukan untuk menghukum pelaku tetapi juga untuk mengembalikan kerugian negara. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan UNCAC yang menekankan pengembalian kerugian negara dalam setiap proses pemberantasan korupsi. Bab V UNCAC mengatur tentang Pengembalian Aset, meliputi: Pencegahan dan Deteksi Transfer Hasil Kejahatan, Tindakan untuk Pengembalian Kekayaan Secara Langsung, Mekanisme Pengembalian Kekayaan Melalui Kerja Sama Internasional untuk Perampasan, Kerja Sama Khusus, Pengembalian dan Penyerahan Aset, Unit Intelijen Keuangan, serta Perjanjian dan Pengaturan Bilateral dan Multilateral.

Keberhasilan (success rate) pengembalian uang, pengambilan barang bukti, dan repatriasi aset dari luar negeri masih tergolong rendah. Untuk itu, dalam rangka pengembalian aset dan penanganan masalah yang lainnya, perlu adanya kerja sama internasional. Berbagai contoh kasus menunjukkan penanganan korupsi juga bergantung kepada hal – hal yang berada diluar batas negara, misalnya ketika tersangka, bukti, atau aset hasil tipikor berada diluar negeri.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi berdasarkan undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang. Artinya terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri dan suami, anak dan korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.
2. Upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi mengoptimalkan

¹⁸ Bambang Waluyo. *Op – cit*, hlm. 89

beberapa upaya pencegahan yakni penguatan integritas dan etika penyelenggara negara, optimalisasi program reformasi birokrasi, optimalisasi keterbukaan informasi publik, optimalisasi pendidikan dan kampanye anti korupsi dan optimalisasi pelaporan laporan hasil kekayaan pejabat negara.

B. Saran

1. Dengan diterapkannya sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi dapat meningkatkan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, karena apabila terdakwa tidak dapat menjelaskan tentang harta kekayaannya, maka dapat lebih mempermudah jaksa untuk membuktikan dakwaannya bahwa terdakwa telah memperkaya diri sendiri dengan merugikan keuangan negara.
2. Upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan mengoptimalkan beberapa upaya pencegahan harus didukung oleh masyarakat terutama penyelenggara negara yang berintegritas dan beretika dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara negara demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Juni Sjafrien Jahja, *Say No To Korupsi, Mengenal, Mencegah, dan Memberantas Korupsi di Indonesia*, Visimedia, Jakarta, 2012,
- Penjelasan Umum, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*
- Yudi Kristiana, *Teknik Penyidikan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Thata Media, Yogyakarta, 2018
- Mukhaer Pakkana, *Parasit Ekonomie*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- S.H. Sarundayang, *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, Kala Hasja, Jakarta, 2005
- Juni Sjafrien Jahja, *Say No To Korupsi, Mengenal, Mencegah, dan Memberantas*

- Korupsi di Indonesia*, Visimedia, Jakarta, 2012
- Penjelasan Umum, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*
- Yudi Kristiana, *Teknik Penyidikan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Thata Media, Yogyakarta, 2018
- Mukhaer Pakkana, *Parasit Ekonomie*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- S.H. Sarundayang, *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, Kala Hasja, Jakarta, 2005,
- Juni Sjafrien Jahja, *Say No To Korupsi, Mengenal, Mencegah, dan Memberantas Korupsi di Indonesia*, Visimedia, Jakarta, 2012,
- Penjelasan Umum, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*
- Yudi Kristiana, *Teknik Penyidikan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Thata Media, Yogyakarta, 2018
- Mukhaer Pakkana, *Parasit Ekonomie*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010,
- Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016,
- S.H. Sarundayang, *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, Kala Hasja, Jakarta, 2005